

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 23

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN RUKUN WARGA BEKASI KEREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025 – 2029 serta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik perkotaan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah di hulu, ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana operasional serta mempercepat pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan rukun warga, perlu adanya program penataan lingkungan rukun warga;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam program penataan lingkungan rukun warga bekasi keren diperlukan pengaturan mengenai program penataan lingkungan rukun warga bekasi keren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Bekasi Keren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN RUKUN WARGA BEKASI KEREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

8. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah diwilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah RW adalah musyawarah yang dilakukan di tingkat RW untuk membahas usulan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren yang tertuang dalam berita acara musyawarah lingkup RW dan surat usulan permohonan pencairan dari masing-masing Ketua RW ke Kelurahan.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
17. *Reduce* atau batasi sampah adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah.
18. *Reuse* atau guna ulang sampah adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain.
19. *Recycle* atau daur ulang sampah adalah mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah pejabat yang bertugas membantu melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan adalah Bendahara yang berkedudukan di Kelurahan yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
28. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
29. Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RW yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana operasional yang ada di wilayah RW.
30. Swakelola Tipe IV adalah mekanisme pengadaan barang/jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas pelaksana swakelola.
31. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari anggaran pendapatan belanja negara atau Daerah.

32. Tim Persiapan adalah Tim yang terdiri dari personel Kelompok Masyarakat yang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan swakelola.
33. Tim Pelaksana adalah Tim yang terdiri dari personel Kelompok Masyarakat yang bertugas melaksanakan pekerjaan swakelola.
34. Tim Pengawas adalah Tim yang terdiri dari personel Kelompok Masyarakat yang bertugas melakukan pengawasan.
35. Tim Pendampingan adalah Tim yang dibentuk dari unsur Kelurahan yang bertugas membantu, memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola.

BAB II PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN RUKUN WARGA BEKASI KEREN

Pasal 2

- (1) Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Bekasi Keren dapat diberikan untuk membiayai penunjang kegiatan infrastruktur serta pengadaan sarana dan prasarana lingkungan masyarakat.
- (2) Penunjang kegiatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peralatan penunjang administratif perkantoran;
 - b. peralatan penunjang komunikasi dan informasi;
 - c. peralatan penunjang kebersihan, kesehatan dan keamanan lingkungan;
 - d. peralatan penunjang kegiatan warga; dan
 - e. peralatan penunjang kantor sekretariat RW.
- (4) Rincian Bentuk penunjang kegiatan infrastruktur dan jenis pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III SASARAN DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren hanya dapat diberikan kepada Pokmas yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat pada setiap RW.
- (2) Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Bekasi Keren hanya dapat diberikan kepada RW yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - d. pendauran ulang sampah.
- (3) Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren harus dilakukan untuk kepentingan bersama seluruh warga di wilayah RW yang bersangkutan tanpa memihak atau memberikan keuntungan kepada kelompok, golongan ataupun individu tertentu.

Pasal 4

- (1) Setiap RW di Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren setiap tahun.
- (2) Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, jenis belanja barang dan jasa, rincian obyek belanja yang diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain.

BAB IV MEKANISME PERSIAPAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Mekanisme Persiapan

Pasal 6

- (1) Pengurus RW melakukan musyawarah pembentukan Pokmas.
- (2) Setiap RW membentuk 1 (satu) Pokmas.

- (3) Pembentukan Pokmas di tingkat RW, dengan ketentuan:
 - a. pengurus dan anggota Pokmas harus berdomisili di RW setempat dalam wilayah kelurahan setempat;
 - b. sekretariat Pokmas harus berlokasi di RW setempat dalam wilayah kelurahan setempat; dan
 - c. wilayah kerja Pokmas harus berlingkup di RW setempat dalam wilayah kelurahan setempat.
- (4) Keanggotaan Pokmas berjumlah 7 (tujuh), terdiri atas:
 - a. ketua yaitu Ketua RW selaku pimpinan Pokmas;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (5) Hasil musyawarah tingkat RW dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pokmas;
 - b. susunan pengurus dan anggota;
 - c. alamat sekretariat merupakan alamat sekretariat RW;
 - d. Stempel/cap Pokmas merupakan stempel/cap RW; dan
 - e. fotokopi buku rekening pokmas menggunakan fotokopi buku rekening RW.
- (6) Hasil musyawarah RW disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah disertai dengan surat permohonan pengesahan dan surat pernyataan tidak ada konflik internal.
- (7) Berdasarkan surat permohonan dimaksud, Lurah menyampaikan surat keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat tentang pengesahan pembentukan Pokmas.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Swakelola Tipe IV, Ketua Pokmas membentuk penyelenggara swakelola yang terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan, sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Tim Pelaksana, sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Tim Pengawas, sebanyak 2 (dua) orang
- (2) Personil penyelenggara swakelola berasal dari pengurus dan anggota Pokmas.
- (3) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.
- (4) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (5) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- (6) Lurah selaku KPA membentuk Tim Pendampingan untuk membantu, memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola.

Bagian Kedua
Mekanisme Perencanaan

Pasal 8

- (1) Lurah selaku KPA menyampaikan surat kepada Pokmas untuk menginformasikan kegiatan Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren di wilayah RW yang akan dilaksanakan oleh Pokmas.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Lurah, maka Ketua Pokmas membuat surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh Ketua Pokmas.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan Pokmas, Lurah selaku KPA menetapkan Pokmas sebagai calon pelaksana swakelola melalui Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat, Lurah selaku KPA meminta Pokmas untuk mengajukan proposal dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (5) Pokmas menyusun Rencana Anggaran dan Biaya dalam menentukan dan merencanakan kegiatan dan rincian anggaran kebutuhan belanja penggunaan dana Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren memperhatikan kesesuaian antara harga standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan;
- (6) Tim pendampingan di Kecamatan melakukan verifikasi permohonan yang diajukan untuk memastikan kegiatan yang akan dibiayai melalui Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren terdiri atas:
 - a. kegiatan yang dimohonkan tidak tercatat/duplikasi didalam kegiatan yang ada di Perangkat Daerah tahun berjalan;
 - b. kegiatan yang dimohonkan pada tahun berjalan adalah kegiatan yang tidak diusulkan melalui dana Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren tahun sebelumnya; dan
 - c. apabila kegiatan yang dimohonkan dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur berada pada non-aset atau bukan milik Pemerintah Daerah, maka harus ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian dari pemilik paling sedikit selama 5 (lima) tahun.
- (7) Tim pendampingan melaporkan kepada Lurah selaku KPA hasil verifikasi untuk dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Lurah selaku KPA menyusun rancangan Kontrak Swakelola.
- (2) Lurah selaku KPA melakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola.
- (3) Lurah dan Ketua Pokmas menandatangani Kontrak setelah memeriksa rancangan Kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen Kontrak.
- (4) Kontrak Swakelola paling sedikit berisi:
 - a. Para pihak;
 - b. Barang/Jasa yang akan dihasilkan;
 - c. Nilai yang di swakelolakan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung swakelola;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. Hak dan Kewajiban para pihak
- (5) Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak Asli, terdiri dari:
 - a. Kontrak asli pertama untuk KPA dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh ketua Pokmas; dan
 - b. Kontrak asli kedua untuk Pokmas dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh KPA.
- (6) Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Berita Acara Musyawarah Tingkat RW tentang pembentukan Pokmas, Format Surat Permohonan Pengesahan, Format Surat Keputusan Pengesahan Kelompok Masyarakat, Format Surat Keputusan Ketua Pokmas tentang pembentukan penyelenggara swakelola, Format Keputusan Tim Pendampingan, Format Surat Permintaan Ketersediaan dari Lurah kepada Pokmas, Format Surat Pernyataan Kesanggupan, Format Surat Keputusan Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Calon Pelaksana Swakelola, Format Surat Permintaan Proposal dan RAB, Format Surat Penyampaian Proposal dan RAB, Format Rencana Anggaran dan Biaya, Format Berita Acara Verifikasi Tim Pendamping dan Format Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) serta Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Penatausahaan Kegiatan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren menggunakan mekanisme tambahan uang persediaan (TU) dan/atau mekanisme langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PPTK menyiapkan dokumen persyaratan pencairan bantuan untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai berikut:
 - a. nota pencairan dana yang sudah disetujui Lurah selaku KPA;
 - b. kontrak swakelola;
 - c. berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (7);
 - d. keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat tentang penetapan Pokmas sebagai calon pelaksana swakelola;
 - e. berita acara serah terima uang (bermeterai);
 - f. kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Ketua Pokmas; dan
 - g. fotokopi buku rekening Pokmas menggunakan fotokopi buku rekening RW.

Pasal 11

- (1) Pokmas melakukan pembelian/pembayaran atas barang atau jasa yang diperlukan pada kegiatan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren.
- (2) Pokmas wajib mendokumentasikan seluruh bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas pembelian/pembayaran yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. dokumen administrasi, berupa nota pembelian/struk/bon/faktur, kuitansi, dan kewajiban pembayaran perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dokumen visual, berupa foto.
- (3) Seluruh dokumen asli bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disimpan oleh Pokmas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Pasal 12

- (1) Pelaporan keuangan kegiatan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.

- (2) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren berdasarkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan, laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pokmas bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterima.
- (2) Pokmas mengajukan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada Lurah.
- (3) Lurah menugaskan Tim Pendampingan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pokmas sebagaimana ayat (1) menyampaikan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Lurah selaku KPA dan kepada masyarakat di lingkungan RW melalui papan informasi RW.
- (5) Lurah melakukan pemeriksaan kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan RAB dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- (6) Apabila terdapat ketidaksesuaian di dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut maka Pokmas wajib bertanggungjawab penuh untuk melakukan perbaikan pekerjaan.
- (7) Dalam hal terdapat bantuan yang belum atau tidak digunakan, maka harus dikembalikan melalui rekening kas umum Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan desember tahun anggaran berjalan.
- (8) Hasil pekerjaan atas pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren disampaikan kepada Lurah paling lambat pada minggu pertama bulan desember tahun anggaran berjalan.
- (9) Apabila keterlambatan penyampaian hasil pekerjaan dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan oleh Ketua Pokmas atas penggunaan dana Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren tahun berjalan, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh Lurah yang terdiri atas:
 - a. Surat teguran pertama;
 - b. surat teguran kedua apabila belum disampaikan laporan pertanggung jawaban dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah surat teguran pertama diberikan;

- c. surat teguran ketiga apabila belum disampaikan laporan pertanggung jawaban dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah surat teguran kedua diberikan;
 - d. apabila dalam 3 (tiga) kali surat teguran tidak diperhatikan, maka Lurah melalui Camat dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai format permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dan format berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Lurah bersama tim pendampingan, unsur Kecamatan dan UPTD yang berada di Kecamatan melakukan pembinaan terhadap Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
 - b. memberikan pemahaman terkait pedoman, konsultasi dan pelaksanaan administrasi kepada Pengurus RW;
 - c. memfasilitasi administrasi pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren;
 - d. memfasilitasi proses pelaksanaan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan
 - e. memfasilitasi permasalahan pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren.
- (3) Pengawasan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren dibantu oleh Inspektorat Daerah meliputi:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pendampingan
- (4) Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian bantuan keuangan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren dalam bentuk verifikasi, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi pelaksanaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan;
 - g. Unit Kerja yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Unsur Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Program Penataan Lingkungan RW Bekasi Keren bersumber dari APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 23